



PENETAPAN
Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang, Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Majene, 10 November 1978, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx, RT. 011, xxxxx xxxxxx, Kecamatan Palas Barat, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, sebagai **Pemohon I**

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Long Telenjau, 06 Mei 1972, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx, RT. 011, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx sebagai **Pemohon II**

PEMOHON III, tempat dan tanggal lahir Tanjung Selor, 07 Maret 1980, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx, RT. 007, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx sebagai **Pemohon III**

PEMOHON IV, tempat dan tanggal lahir xxxxx xxxxxx, 18 Januari 1984, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx, RT. 007, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx sebagai **Pemohon IV**;

Halaman 1 dari 19
penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.TSe





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon IV secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Februari 2022 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.TSe dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari :

Nama : Anak Pemohon I dan Pemohon II;
NIK : 6404020106040001;
Tempat/Tgl. Lahir : xxxx xxxxxx, 01 Juni 2004;
Agama : Islam;
Pendidikan : SLTP;
Pekerjaan : Dagang;
Alamat : xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkehendak menikahkan anak tersebut pada angka 1 (satu) dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV, yaitu:

Nama : Anak Pemohon III dan Pemohon IV;
NIK. : 6404026608030001;
Tempat/Tgl. Lahir : Tanjung Selor, 26 Agustus 2003;
Agama : Islam;
Pendidikan : SLTA;
Pekerjaan : Belum Kerja;
Alamat : xxxx xxxxxx, RT.007, xxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi
Kalimantan Utara;



Halaman 2 dari 19
penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Anak Pemohon I dan Pemohon II** dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **Anak Pemohon III dan Pemohon IV** kepada Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, namun ditolak berdasarkan Surat Nomor B.09/Kua.34.01.07/PW.01/02/2022 tertanggal 09 Februari 2022 dan Surat Nomor B.10/Kua.34.01.07/PW.01/02/2022 tertanggal 09 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx tersebut dengan alasan anak Para Pemohon belum berusia 19 (Sembilan belas) tahun;
4. Bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Anak Pemohon I dan Pemohon II** dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **Anak Pemohon III dan Pemohon IV** sangat mendesak karena keduanya telah lama saling mengenal dan hubungan keduanya sangat erat serta anak Pemohon III dan Pemohon IV telah **hamil 5 (lima)** bulan akibat hubungan badan, sehingga Para Pemohon sangat khawatir keduanya akan melakukan lagi hal-hal atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan agama dan hukum apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa anak Para Pemohon telah siap secara fisik maupun mental untuk menikah dan mampu melaksanakan kewajiban sebagai suami dan istri;
6. Bahwa Para Pemohon telah setuju dan tidak keberatan dengan rencana pernikahan tersebut;
7. Bahwa tidak ada halangan atau larangan menurut agama Islam bagi anak kandung Para Pemohon menikah;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang bernama **Anak Pemohon I dan Pemohon II** untuk menikah dengan anak Pemohon III (**PEMOHON 3**) dan



Halaman 3 dari 19
penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon IV (**PEMOHON 4**) yang bernama **Anak Pemohon III dan Pemohon IV**;

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang dan menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa pada hari persidangan, Para Pemohon menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II, serta anak Pemohon III dan Pemohon IV;

Bahwa di dalam persidangan Hakim telah menasihati Para Pemohon, anak Pemohon I dan Pemohon II, serta anak Pemohon III dan Pemohon IV mengenai resiko dan dampak yang muncul jika anak yang masih berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun melangsungkan pernikahan seperti belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga karena belum siapnya anak untuk menjalani tanggung jawab untuk membangun kehidupan berumah tangga yang baik;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah meminta keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Anak Pemohon III dan Pemohon IV karena anak Pemohon III dan Pemohon IV saat ini sudah dalam keadaan hamil;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun dengan pendidikan terakhir SMP dan saat ini sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja membantu Pemohon I berdagang dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa pernikahan ini merupakan keinginan dari anak Para Pemohon, bukan paksaan dari Para Pemohon;



Halaman 4 dari 19
penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak ada hubungan darah maupun sesuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan selalu membimbing dan mendampingi rumah tangga anak Para Pemohon kelak;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari Pemohon III dan Pemohon IV yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV ingin menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon III dan Pemohon IV dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II karena anak Pemohon III dan Pemohon IV saat ini sudah dalam keadaan hamil 5 (lima) bulan;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun hamper 19 (sembilan belas) tahun dengan pendidikan terakhir SMA;
- Bahwa pernikahan ini merupakan keinginan dari anak Para Pemohon, bukan paksaan dari Para Pemohon;
- Bahwa antara anak anak Pemohon III dan Pemohon IV dengan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun sesuan;
- Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV akan selalu membimbing dan mendampingi rumah tangga anak Para Pemohon kelak;

Bahwa tanpa menggunakan atribut persidangan dan tanpa dihadiri Para Pemohon, Hakim telah mendengarkan keterangan dari anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II, ingin menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Anak Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa usia Anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa pernikahan ini adalah keinginan Anak Pemohon I dan Pemohon II sendiri tanpa ada paksaan;



Halaman 5 dari 19
penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II telah berpacaran dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV selama 1 (satu) tahun, pernah melakukan hubungan badan bahkan sampai saat ini anak Pemohon III dan Pemohon IV hamil;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II sudah tidak sekolah lagi dan saat ini bekerja membantu orang tua berdagang dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa antara Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;

Bahwa masih tanpa menggunakan atribut persidangan dan tanpa dihadiri Para Pemohon, Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Anak Pemohon III dan Pemohon IV pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pemohon III dan Pemohon IV adalah anak dari Pemohon III dan Pemohon IV yang ingin menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah lulus SMA namun belum bekerja;
- Bahwa Anak Pemohon III dan Pemohon IV berpacaran dengan anak Pemohon I dan Pemohon II selama 1 (satu) tahun dan pernah melakukan hubungan badan sehingga saat ini hamil 5 (lima) bulan;
- Bahwa pernikahan ini merupakan keinginan Anak Pemohon III dan Pemohon IV dengan anak Pemohon I dan Pemohon II tanpa ada yang memaksa;
- Bahwa Anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah benar-benar siap menikah dan menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa tidak ada hubungan darah maupun sesusuan antara Anak Pemohon III dan Pemohon IV dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:



Halaman 6 dari 19
penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nama Pemohon I NIK. xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 19 April 2018, bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-nazagelen, serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK. xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 19 April 2018, bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-nazagelen, serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 08 Juni 2016, bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-nazagelen, serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon I dan Pemohon II nomor xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 23 September 2013, bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-nazagelen, serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anak Pemohon I dan Pemohon II NIK. xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 17 Juni 2021, bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-nazagelen, serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.5;
6. Asli Surat Pengantar Nomor xxxxxxxxxxx, tanggal 10 Februari 2022, dikeluarkan oleh Ketua RT.071 diketahui Lurah Kelurahan Tanjung Selor Hilir. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di-nazagelen, kemudian diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Anak Pemohon I dan Pemohon II nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMPN 01 Tanjung Palas Barat, tanggal 5 Juni 2020. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-nazagelen, serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.7;



Halaman 7 dari 19
penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 3 Juli 2018. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-*nazagelen*, serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV NIK. xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 3 Juli 2018, Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-*nazagelen*, serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga nomor xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 26 Juni 2018. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-*nazagelen*, serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon III dan Pemohon IV nomor 6404CL1602201010050 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 23 16 Februari 2010, bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-*nazagelen*, serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anak Pemohon III dan Pemohon IV NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 1 Desember 2020, telah di-*nazegele*n dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diberi tanggal, paraf, dan tanda P.12;
13. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Anak Pemohon III dan Pemohon IV nomor xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMAN 01 Tanjung Palas Barat, tanggal 10 Mei 2021. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-*nazagelen*, serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.13;
14. Asli Surat Keterangan Hamil Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa diketahui Plh Kepala Puskesmas Tanjung Palas Barat, tanggal 8 Februari 2022. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi tanda P.14;



Halaman 8 dari 19
penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Asli Surat Penolakan Kehendak Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Barat, tanggal 9 Februari 2022. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di-nazagelen, kemudian diberi tanda P.15;

16. Asli Surat Penolakan Kehendak Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Barat, tanggal 9 Februari 2022. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di-nazagelen, kemudian diberi tanda P.16;

B.-----

Saksi:

1. SAKSI 1, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx desa xxxx xxxxxx, Kecamatan Tanjung Palas Barat, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon IV;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Para Pemohon adalah untuk memohonkan dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon menjalin hubungan dekat dan saksi juga terkadang melihat anak Pemohon I dan Pemohon II berkencan dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa saat ini anak Pemohon III dan Pemohon IV sedang hamil;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah tidak sekolah dan membantu orang tua berdagang;
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga maupun sesusuan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV;

2. SAKSI II, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxx, desa xxxx xxxxxx, Kecamatan Tanjung



Halaman 9 dari 19
penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palas Barat, xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Para Pemohon adalah untuk memohonkan dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II dan Anak Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon menjalin hubungan dekat dan saksi juga terkadang melihat anak Pemohon I dan Pemohon II jalan berdua dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa saat ini anak Pemohon III dan Pemohon IV sedang hamil;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah tidak sekolah dan membantu orang tua berdagang;
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga maupun sesusuan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxx xxxxxxxx, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman



Halaman 10 dari 19
penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon memohon agar pengadilan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV, karena anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun dan pernikahannya sudah didaftar ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Palas Barat, xxxxxxxx xxxxxxxx, namun oleh KUA tersebut pernikahannya ditolak;

Menimbang, bahwa Para Pemohon merupakan orang tua dari anak yang akan dimintakan dispensasinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon atau anak yang akan dimintakan dispensasi;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Para Pemohon, anak Pemohon I dan Pemohon II, serta anak Pemohon III dan Pemohon IV tentang resiko dan dampak yang muncul jika anak yang masih berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun melangsungkan pernikahan seperti pendidikan anak yang tidak maksimal, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan pertengkarannya dalam rumah tangga karena belum siapnya anak untuk menjalani tanggung jawab untuk membangun kehidupan berumah tangga yang baik sebagaimana yang dikehendaki Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun setelah mendengarkan nasihat Hakim tersebut, para Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan Para Pemohon selaku orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi, anak Pemohon I dan Pemohon II, serta anak Pemohon III dan Pemohon IV sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia



Halaman 11 dari 19
penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan menyatakan ingin menikahkan anaknya dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV karena anak anak mereka sudah berhubungan dekat hingga anak Pemohon III dan Pemohon IV hamil, Pemohon I dan Pemohon II tidak memaksa untuk menikah melainkan keinginan anak Para Pemohon yang belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun namun demikian anak Pemohon I dan Pemohon II sudah tidak sekolah lagi dan sudah bekerja membantu orang tua dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Tidak ada hubungan darah dan sesusuan antara anak Para Pemohon serta Pemohon I dan Pemohon II siap terus mendampingi dan membimbing rumah tangga anak Para Pemohon kelak;

Menimbang, bahwa Pemohon III dan Pemohon IV dalam persidangan menyatakan ingin menikahkan anaknya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II karena anak anak mereka sudah berhubungan dekat hingga anak Pemohon III dan Pemohon IV hamil, Pemohon III dan Pemohon IV tidak memaksa untuk menikah melainkan keinginan anak Para Pemohon yang belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun namun demikian anak Pemohon I dan Pemohon II sudah sudah bekerja membantu orang tua. Tidak ada hubungan darah dan sesusuan antara anak Para Pemohon serta Pemohon III dan Pemohon IV siap terus mendampingi dan membimbing rumah tangga anak Para Pemohon kelak;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan memberikan keterangan ingin dan siap menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV karena telah berpacaran selama 1 (satu) tahun bahkan pernah melakukan hubungan badan hingga anak Pemohon III dan Pemohon IV hamil, anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja berdagang membantu orang tua dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, tidak ada paksaan dari manapun untuk menikah melainkan keinginan anak sendiri, serta tidak ada hubungan keluarga antara anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV dalam persidangan memberikan keterangan ingin dan siap menikah dengan anak



Halaman 12 dari 19
penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II karena telah berpacaran selama 1 (satu) tahun bahkan pernah melakukan hubungan badan hingga anak Pemohon III dan Pemohon IV hamil, anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja berdagang membantu orang tua, tidak ada paksaan dari manapun untuk menikah melainkan keinginan anak sendiri, serta tidak ada hubungan keluarga antara anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.16 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.16 beremeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu asli bukti P.1, P.2, P.5, P.8 dan P.9 dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, asli bukti P.3, P.4, P.10, P.11 dan P.12 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti P.6 dikeluarkan oleh Ketua RT diketahui Lurah, asli bukti P.7 dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMPN 01 Tanjung Palas Barat, asli bukti P.13 dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMAN 01 Tanjung Palas Barat, P.14 dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa diketahui Plh. Kepala Puskesmas Tanjung Palas Barat, serta bukti P.15 dan P.16 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx. Oleh karenanya bukti tersebut merupakan akta autentik;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.5, P.8, P.9 dan P.12 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bukti P.3 dan P.10 berupa fotokopi Kartu Keluarga, bukti P.4 dan P.11 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, serta bukti P.6 berupa Surat Pengantar, bukti-bukti tersebut menerangkan identitas Para Pemohon dan anak yang dimintakan dispensasi nikah sebagaimana dalam permohonan Para Pemohon, maka terbukti Para Pemohon merupakan warga xxxxxxxx xxxxxxxx, Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari anak yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II yang masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan dan saat ini berdomisili di wilayah Kelurahan Tanjung Selor Hilir, serta Pemohon III dan Pemohon IV adalah orang tua



Halaman 13 dari 19
penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung dari anak yang bernama Anak Pemohon III dan Pemohon IV yang masih berusia 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Ijazah yang menerangkan pendidikan anak bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II, maka terbukti anak Pemohon I dan Pemohon II telah menyelesaikan pendidikan di tingkat menengah pertama pada tahun 2020;

Menimbang, bahwa bukti P.13 berupa fotokopi Ijazah yang menerangkan pendidikan anak bernama Anak Pemohon III dan Pemohon IV, maka terbukti anak Pemohon III dan Pemohon IV telah menyelesaikan pendidikan di tingkat menengah atas pada tahun 2021;

Menimbang, bahwa bukti P.14 berupa Asli Surat Keterangan Hamil yang menerangkan keadaan kehamilan Anak Pemohon III dan Pemohon IV, maka terbukti anak Pemohon III dan Pemohon IV dalam keadaan hamil dengan usia kehamilan saat penetapan ini dibacakan adalah 27 (dua puluh tujuh) minggu;

Menimbang, bahwa bukti P.15 dan P.16 berupa asli Surat Penolakan Kehendak Nikah yang menerangkan penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, maka terbukti Para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama namun ditolak karena anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Para Pemohon telah memenuhi syarat administrasi sebagaimana yang ditentukan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, karena dalam permohonannya Para Pemohon telah melampirkan dokumen-dokumen berupa alat bukti tertulis bertanda P.1 sampai dengan P.13;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon masing-masing bernama SAKSI 1 (Saksi I Para Pemohon) dan SAKSI II (Saksi II Para Pemohon), seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg jo. pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi Para Pemohon menerangkan hal-hal yang saling bersesuaian antara lain Para Pemohon ingin menikahkan anaknya



Halaman 14 dari 19
penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II dan Anak Pemohon III dan Pemohon IV karena anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah hamil, Saksi-saksi juga pernah melihat anak Para Pemohon berkencan, anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja berdagang membantu orang tua, serta tidak ada hubungan darah maupun keluarga antara anak Para Pemohon yang akan dinikahkan. Keterangan tersebut berdasarkan pengetahuan Saksi-saksi sendiri karena Saksi I Para Pemohon adalah saudara kandung Pemohon IV dan Saksi II Para Pemohon adalah saudara sepupu Pemohon I yang mana Saksi-saksi tersebut tinggal berdekatan dengan Para Pemohon. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari anak yang dimintakan dispensasi yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II yang saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulanan saat ini berdomisili di wilayah Kelurahan Tanjung Selor Hilir;
2. Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV adalah orang tua kandung dari anak yang dimintakan dispensasi yang bernama Anak Pemohon III dan Pemohon IV yang saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan;
3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah menyelesaikan pendidikan di tingkat menengah pertama pada tahun 2020, dan saat ini sudah bekerja membantu orang tua berdagang;
4. Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV telah menyelesaikan pendidikan di tingkat menengah atas pada tahun 2021;
5. Bahwa anak Para Pemohon menjalin hubungan dekat hingga saat ini anak Pemohon III dan Pemohon IV hamil dengan usia kandungan setidaknya pada saat penetapan ini dibacakan yaitu 27 (dua puluh tujuh) minggu;
6. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama namun ditolak karena anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;



Halaman 15 dari 19
penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas telah Nampak jika anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III dan Pemohon IV masih berusia di bawah batas minimal usia nikah, namun telah menjalin hubungan dekat hingga anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah hamil, dan anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini sudah bekerja, serta tidak ada hubungan saudara atau kerabat antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV;

Menimbang, bahwa meskipun masih dibawah batas usia pernikahan, namun anak Para Pemohon telah menjalin hubungan sedemikian eratnyanya layaknya suami dan isteri adalah indikasi jika anak Para Pemohon tidak mampu lagi untuk menahan hawa nafsunya, dan jika dibiarkan maka akan mendatangkan kerusakan bagi keduanya yaitu dengan melakukan perbuatan layaknya suami dan isteri tanpa hubungan pernikahan;

Menimbang, bahwa apabila anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak segera dinikahkan, maka akan mendatangkan kemadhorotan bagi keduanya, terutama bagi anak yang dikandung yang pastinya membutuhkan figure ayah, dan hal demikian harus dicegah, hal ini sejalan dengan dalil syar'i dalam *Kitab Al-Asbah Wan Nazair* halaman 62, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: Menolak kemadharatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV belum cukup usia untuk menikah, namun anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja membantu orang tuanya berdagang dan berani bertanggung jawab atas perbuatannya, serta Para Pemohon menyatakan siap bertanggung jawab serta ikut membimbing anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa apabila seseorang telah mampu untuk menikah maka menyegerakan menikah adalah lebih baik karena dapat menyalurkan



Halaman 16 dari 19
penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syahwatnya secara tepat dan benar, hal ini sejalan dengan hadits Nabi Muhammad Sallallahu 'alaihi Wa Sallam yang berbunyi:

بَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ
لِلْبَصَرِ، وَأَوْحَشُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ
وَجَاءُ

Artinya: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya (sebagai tameng).

Menimbang, bahwa perkawinan anak Para Pemohon tidak ada unsur paksaan dari siapapun baik fisik maupun psikis, dan perkawinan tersebut atas keinginan kedua belah pihak, maka hal ini menjadi salah satu modal dalam rangka membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah sebagaimana dalam Qur'an Surat Ar-rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا فِيهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ تَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kebesaranNya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak memiliki hubungan nasab, semenda maupun sesusuan sehingga berdasarkan pasal 39 Kompilasi Hukum Islam antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil



Halaman 17 dari 19
penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II serta kepada anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Anak Pemohon III dan Pemohon;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp3.165.000,00 (tiga juta seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. sebagai hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. M. Nasir sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim

T.t.d

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Panitera Pengganti



Halaman 18 dari 19
penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.t.d

Drs. M. Nasir

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp3.000.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp40.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp3.165.000,00

(tiga juta seratus enam puluh lima ribu rupiah)



Halaman 19 dari 19
penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)